



**KABUPATEN HALMAHERA BARAT
PROPINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 36 TAHUN 2017

**TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat maka Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 165);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI HALMAHERA BARAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah SEKDA Kabupaten Halmahera Barat.
7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Halmahera Barat.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Staf Ahli Bupati
Pasal 3

- (1) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai dengan keahliannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bupati dibagi sesuai dengan pembedaannya, terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Bagian Kedua
Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
Pasal 4

- (1) **Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati dibidang hukum dan politik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik** menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan monitoring perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi dimasyarakat dibidang hukum dan politik;
 - b. pelaksanaan pengumpulan bahan dan data untuk dikaji dan dianalisis dibidang hukum dan politik;
 - c. pelaksanaan pengkajian dan analisis masukan, saran dan laporan masyarakat serta berita media massa terhadap pelaksanaan kebijakan Bupati dibidang hukum dan politik;
 - d. pelaksanaan pengkajian dan analisis bahan rumusan kebijakan Bupati dibidang hukum dan politik;
 - e. pelaksanaan perumusan saran, pertimbangan dan masukan berupa telaahaan staf dan rekomendasi kepada Bupati tentang konsep kebijakan Bupati terhadap isu-isu strategis dibidang hukum dan politik;
 - f. pelaksanaan evaluasi bahan masukan dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati.

Bagian Ketiga
Staf Ahli Bidang Pemerintahan
Pasal 5

- (1) **Staf Ahli Bidang Pemerintahan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati dibidang pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Staf Ahli Bidang Pemerintahan** menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan monitoring perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi dimasyarakat dibidang pemerintahan;
 - b. pelaksanaan pengumpulan bahan dan data untuk dikaji dan dianalisis dibidang pemerintahan;
 - c. pelaksanaan pengkajian dan analisis masukan, saran dan laporan masyarakat serta berita media massa terhadap pelaksanaan kebijakan Bupati dibidang pemerintahan;
 - d. pelaksanaan pengkajian dan analisis bahan rumusan kebijakan Bupati dibidang pemerintahan;
 - e. pelaksanaan perumusan saran, pertimbangan dan masukan berupa telaahaan staf dan rekomendasi kepada Bupati tentang konsep kebijakan Bupati terhadap isu-isu strategis dibidang pemerintahan;
 - f. pelaksanaan evaluasi bahan masukan dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati.

Bagian Keempat
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
Pasal 6

- (1) **Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati dibidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia** menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan monitoring perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi dimasyarakat dibidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - b. pelaksanaan pengumpulan bahan dan data untuk dikaji dan dianalisis dibidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - c. pelaksanaan pengkajian dan analisis masukan, saran dan laporan masyarakat serta berita media massa terhadap pelaksanaan kebijakan Bupati dibidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - d. pelaksanaan pengkajian dan analisis bahan rumusan kebijakan Bupati dibidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - e. pelaksanaan perumusan saran, pertimbangan dan masukan berupa telaahaan staf dan rekomendasi kepada Bupati tentang konsep kebijakan Bupati terhadap isu-isu strategis dibidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - f. pelaksanaan evaluasi bahan masukan dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
Pasal 7

Ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik sebagai berikut:

- a. Hukum;
- b. Kesatuan bangsa dan politik;
- c. Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. Komunikasi dan Informatika serta persandian;
- e. Pengawasan;
- f. Penanaman Modal;
- g. Pertanahan;
- h. Penelitian dan Pengembangan;
- i. Lingkungan Hidup;
- j. Kebudayaan;
- k. Pariwisata;
- l. Aparatur Pemerintahan.

Bagian Kedua
Staf Ahli Bidang Pemerintahan
Pasal 8

Ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Bidang Pemerintahan sebagai berikut:

- a. Otonomi Daerah;
- b. Pemerintahan umum dan pemerintahan desa;
- c. Kecamatan;
- d. Perpustakaan dan kearsipan.
- e. Perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. Pengembangan dunia usaha dan badan usaha milik daerah (BUMD);
- g. Pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- h. Pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- i. Pertanian, perkebunan, dan peternakan;
- j. Pangan;
- k. Perikanan;
- l. Perencanaan dan pembangunan serta statistik;
- m. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- n. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- o. Perhubungan;

Bagian Ketiga
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
Pasal 9

Ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. Tenaga kerja;
- d. Transmigrasi;
- e. Sosial;
- f. Kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Kepemudaan dan olah raga;
- h. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. Pendidikan; dan
- k. Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Staf Ahli, diangkat seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai Pembantu (ADC) yang bertugas memberikan pelayanan administrasi kepada Staf Ahli.
- (2) Pembantu (ADC) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Staf Ahli.
- (3) Rincian tugas Pembantu (ADC) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Staf Ahli;
 - b. menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian dan perlengkapan;
 - c. melakukan pengetikan konsep telaahan staf, laporan dan naskah dinas lainnya;
 - d. melakukan pencatatan jalannya kegiatan sidang atau rapat (notulen);
 - e. mengatur dan mengendalikan penerimaan tamu dan melaksanakan tugas-tugas keprotokolan lainnya; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Staf Ahli sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V KEWENANGAN Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh informasi dan data, Staf Ahli berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau pihak lain difasilitasi oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam keadaan tertentu Staf Ahli dapat berkoordinasi langsung kepada Perangkat Daerah dan/atau pihak lain.

BAB VI KEPEGAWAIAN Pasal 12

Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII ESELONERING Pasal 13

Staf Ahli merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

BAB VIII TATA KERJA Pasal 14

- (1) Staf Ahli melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan jajaran Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (2) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.

- (3) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen serta melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggungjawab.
- (4) Staf Ahli wajib melaporkan dan menyampaikan informasi strategis pada kesempatan pertama kepada Bupati secara berkala dan menyusun laporan setiap bulan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 15

Dalam hal Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah berhalangan melaksanakan tugas-tugas tertentu dapat diwakilkan kepada Staf Ahli.

BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 16

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

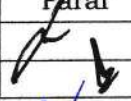
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 16 Agustus 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

DANNY MISSY

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 16 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,**


SYAHRIL ABD. RADJAK

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setda Kab. Halmahera Barat,


Denny Gunawan Kasim, SH, M.Hum
Pembina Tk. I IVb
Nip.19690909 200003 1 007

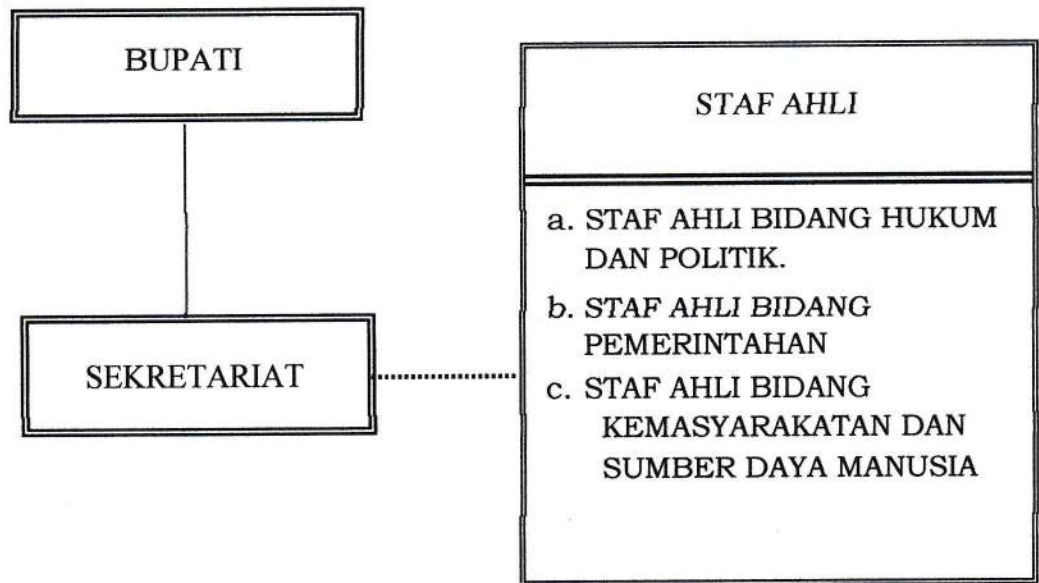
BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR³⁶

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 36 TAHUN 2017

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI HALMAHERA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI STAF AHLI BUPATI



Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setda Kab. Halmahera Barat,

Denny Gunawan Kasim, SH, M.Hum

Pembina Tk. I IVb

Nip.19690909 200003 1 007